

Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan

Insurance Policy As Inheritance

Oleh :

Risca Mardiana Dwi Safitri

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081293474429, riscamds98@gmail.com

Abstrak

Dalam kalangan masyarakat modern seperti ini, asuransi jiwa sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang terdapat di Indonesia. Di dalam kehidupan sehari – hari kita sebagai manusia tidak dapat menghindari dari adanya risiko, risiko yakni suatu kejadian yang akan terjadi tetapi waktunya tidak diketahui / tidak dapat dipastikan, agar dapat mengalihkan risiko tersebut maka manusia melakukan suatu perjanjian asuransi perjanjian tersebut bertujuan agar dapat mengalihkan risiko kepada penanggung (perusahaan asuransi). Dimana dalam perjanjian asuransi jiwa menjamin jiwa seseorang yang telah diasuransikan serta dapat menjamin keamanan dan kesehatan sesuai dengan apa ada di dalam perjanjian asuransi tersebut, dan dalam perjanjian asuransi jiwa ini seseorang yang melakukan perjanjian asuransi tersebut dapat mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah dapatkah uang pertanggungan asuransi dijadikan objek harta warisan serta upaya hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan yakni merupakan teknik analisis bersifat normatif bersifat perspektif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan serta menjelaskan suatu hak yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

Kata kunci : Asuransi jiwa, Perjanjian, Ahli waris

Abstract

In these modern societies, life insurance has become a basic necessity for the community. Life insurance is the type of insurance found in Indonesia. In everyday life-our day as mausians cannot escape risk, the risk of an event to come but the time is not known/uncertain, in order to divert that risk thus humans carry out an insurance agreement to enable the surety. In which the life insurance agreement guarantees the life of a person who has been insured and can guarantee health and safety according to what is in the insurance agreement, and in this life insurance agreement a person who does the insurance deal can bequeath his or her heir's fortune. The research's underlying problem is that insurance policies can be used as an object of inheritance as well as a legal effort for disincentives. The research methods used in this study are normatif research methods and the type of legal materials used are the primary, secondary and tertiary materials. The analytical technique used is a normative analysis technique that studies all primary legal materials and then compares to secondary law materials that deal with problems and explain a common right and draw conclusions of a particular nature.

Keywords: life insurance, treaties, heiress.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dan sejatinya tidak bisa hidup dan melakukan sesuatu sendirian atau tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial untuk memenuhi hidupnya diperlukan aturan hukum, aturan hukum dipergunakan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan agar dapat tercipta keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat.¹ Manusia mengalami proses dalam hidupnya dari lahir, hidup sampai mati, dari semua proses tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupannya apalagi untuk orang terdekat seperti keluarga.

Dalam kehidupan sehari – hari manusia tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian tidak dapat di perkirakan kapan akan terjadinya. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk hidup makhluk Tuhan yang dianugerahi berbagai kelebihan. Manusia juga insan yang memiliki karakter lebih dari manusia lainnya. Dengan kelebihan yang dianugerahi Tuhan manusia dapat mencari kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi sehingga mampu menghindarkan atau menangani berbagai risiko secara bersama ataupun secara individu. Risiko / musibah tidak dapat dihindari dan diketahuinya kapan peristiwa akan menimpa seseorang adalah kematian, apabila seseorang meninggal dunia keseimbangan hidup keluarganya akan mengalami penurunan. Setiap orang pasti mengidam – idamkan hidup dengan kehidupan yang bahagia serta sejahtera. Terdapat banyak cara agar hidup bahagia yang diinginkan dapat terwujud diantaranya yakni dengan asuransi jiwa.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kejadian yang tidak jelas tersebut yang dilakukan diantaranya yakni melimpahkan berbagai pihak lain yang diluar dirinya sendiri. Usaha manusia demi menekan resiko telah ada sejak dahulu dan sudah lama dilakukan, yakni perasuransian yang dilakukan melalui perjanjian pertanggungan, tetapi perlu suatu pemahaman semua pihak akan hak dan kewajiban perasuransian. Wujud kepedulian dari pemerintah dalam lembaga perasuransian, maka diundangkanlah UU Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian. Mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan apabila mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1, Asuransi ialah perjanjian diantara kedua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadikan tumpuan bagi penerimaan premi dengan perusahaan asuransi sebagai kompensasi untuk:

- a. Memberi penggantian pada tertanggung atau pemegang polis disebabkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasar pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.

Asuransi secara umum dapat disebut sebagai pertanggungan atau sebuah kesepakatan dua pihak yakni pihak tertanggung dan penanggung dimana pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran iuran (premi asuransi) sedang pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberi sebuah jaminan sepenuhnya kepada tertanggung jikalau terjadi suatu yang menimpa / terjadi terhadap

¹ Akhmad Munawar, 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume VII, Nomor 13 Januari – Juni, hlm. 27

tertanggung atau barang yang menjadi miliknya dengan perjanjian yang sudah dibuat dalam polis asuransi.

Secara garis besar perjanjian pada asuransi juga bisa diartikan sebagai perjanjian konsensual, bermakna ikatan timbal balik diantara dua belah pihaknya, dimana dapat menimbulkan haknya serta kewajibannya, maka terjadilah keterikatan dimasing - masing pihak serta ditunjukkan adanya polis asuransi.² Perjanjian asuransi juga ada bebarengan dengan adanya kata sepakat dari sisi tertanggung dan juga dari sisi penanggung (perusahaan asuransi) terdapat didalam pasal 257 Kitab UU Hukum Dagang (KUHD). Bahwa terjadinya perjanjian dalam mengikuti asuransi maka mendapatkan polis asuransi serta polis asuransi berdasarkan pasal 225 KUHD (Kitab UU Hukum Dagang), kesepakatan ini diharuskan tertulis dan di muat berbentuk akta dimana akta tersebut dikenal dengan polis isi dari polis sendiri memuat adanya kesepakatan, syarat khusus serta janji khusus dimana isi dari polis tersebut adalah dasar dari untuk memenuhi hak serta kewajiban dari para pihak yakni dipihak penanggung dan dipihak tertanggung untuk mencapainya tujuan. Melalui penjelasan diatas makanya polis dapat dikatakan sebagai bukti tertulis akan adanya seseorang melakukan kesepakatan asuransi. Serta polis ini berarti kontrak diantara dua pihak mengakibatkan adanya kewenangan hukum.

Asuransi juga dapat diwenangkan untuk keperluan pihak ketiganya dan diharuskan tercantum didalam polis. Penikmat ialah sebutan kepentingan dipihak ketiga, pada seseorang yang dipilih tertanggung sendiri maupun ahli warisnya. Diwenangkan ke penikmat bilamana terjadinya evenemen meninggal tertanggung. Apabila tertanggung (pemegang polis) sudah mengalihkan resikonya kepada penanggung, maka selama itu pula tertanggung harus membayar premi yang sudah ditentukan. Maka selama hidupnya tertanggung dapat menunjuk seseorang yang dapat menerima / menikmati uang pertanggungan dari asuransi jiwa jika tertanggung (pemegang polis) meninggal dunia dan bilamana pemegang polis berbeda dengan tertanggung, maka penunjukan prang yang akan menerima uang pertanggungan asuransi jiwa merupakan penunjukan orang yang bersifat mutlak, maksudnya yakni untuk mengadakan perubahan orang yang ditunjuk sebagai penikmat asuransi jiwa harus mendapatkan izin dari tertanggung. Adanya kematian maka timbul lah akibathukum secara otomatis yakni hubungan hukum yang menyangkut penerima waris terhadap harta peninggalannya/ warisan. Berdasar di hukum perdata yakni seluruh peninggalan/ kekayaan (dapat berupa aset serta berupa hutang) yang sudah ditinggalkan oleh pewaris (orang yang mempunyai harta) dapat diwasiatkan terhadap ahli waris. Akibat dari adanya kematian juga akan menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta warisannya yang ditinggal pewaris kepada keluarganya biasanya disebut hukum waris.

Di Indonesia, terdapat 3 hukum waris yakni hukum adat, hukum islam serta hukum waris BW (burgerlijk Wetboek) dalam ketiga hal memiliki perbedaan dari segi pewarisan, dalam hal ahli waris. Waris dalam perdata juga erat hubungannya dengan hukum keluarga, dalam pembagian harta warisan juga harus mengetahui sistem keluarga, sistem kewarisan dan cara mendapatkan harta warisan. Sistem keluarga yang dimaksud disini adalah sistem parental dimana sistem ini dapat ditelisik dari pihak seorang laki - laki maupun perempuan, sistem kewarisan hukum perdata menggunakan sistem

²H.N.M Purwosujipto, 1996, *Perlindungan Pokok Huum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Jakarta, Djambatan hlm. 57

individual sistem ini ahli warisnya dapat diwariskan secara individu, juga tiada perbedaan antara gender laki - laki ataupun perempuan, semuanya sama saja dalam memperoleh hak mewaris. Cara untuk mendapatkan warisan di hukum waris perdata, terdapatnya dua cara untuk memperolehnya, yakni³ :

1. *Ab intestanto* (ketentuan UU atau *wettelijk erfrecht*), yakni diahli waris yang sesuai aturan dalam UU bermakna perolehan bagian dari sebuah warisan, karena adanya hubungan kekeluargaan atau mendapati hubungan darah dengan pewaris.
2. *Ad Testamento* (wasiat atau *testamentair erfrecht*), yakni seorang ahli waris memperoleh bagiannya dari warisan, lantaran ditunjuk ataupun sudah di tetapkan pewaris pada surat wasiat yang ditinggalkan.

Hal - hal yang penting dan perlu diperhatikan yakni perlu adanya kepastian hukum bagi ahli waris dalam penerimaan uang pertanggungan dari asuransi jiwa ini apakah uang pertanggungan yang diterima dapat dikatakan sebagai harta warisan atau tidak. Tidak hanya uang asuransi yang menjadi harta warisan atau tidak tetapi juga apa upaya hukum bagi ahli warisnya yang tidak mendapatkan uang pertanggungan yang merasa keberatan akan pembagiannya.

Rumusan Masalah

Berdasar penjabaran latar belakang di atas dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah uang pertanggungan dari asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai objek harta warisan ?
2. Apa upaya hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan bagian uang pertanggungan ?

Dipenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan suatu metode pendekatan UU (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukumnya yang digunakan di dalam penelitian yakni bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukumnya tersier. Perundang - undangan ialah termasuk bahan hukum primer misalnya dimana memiliki daya hukum yang mengikat. Di bahan hukum sekunder yakni sebuah publikasi mengenai hukum bukan berasal dari arsip resmi misalnya jurnal dan tesis, dan juga menggunakan bahan hukum tersier yakni pedoman atau penjelas mengenai istilah dalam bahan hukum sekunder dan tersier misalnya KBBI. Dalam penelitian ini juga terdapat teknik pengumpulannya bahan hukum yang dipakai yakni teknik pengumpulan bahan hukum primernya dimana berarti pengelompokan undang - undang lalu dikategorikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan juga dalam teknik pengumpulan di bahan hukum sekundernya dimana teknik penghimpunan ini melalui pengumpulan bahan hukumnya melalui membaca buku, jurnal, dokumen serta literatur tentu berhubungan atas permasalahan yang ditelitinya. Teknik analisis yang dipakai merupakan teknik analisis normatif bersifat perspektif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu selanjutnya akan dibandingkan dengan bahan hukum sekunder memperkaitkan masalahnya serta penjelasan suatu perihal yang bersifat terbuka dan menarik simpulan yang bersifat khusus. Dari berbagai data tersebut kemudian di analisis sebagai bahan penunjang untuk menanggapi rumor hukum di dalam penelitian ini.

³Darmabrata, wahyono, 2003, *Hukum Perdata Asas – Asas Hukum Waris*, Jakarta, CV. Gitama Jaya, hlm.41

PEMBAHASAN

1. Uang Pertanggungan Sebagai Objek Harta Warisan
 - a. Pengertian Asuransi

Asuransi yakni suatu bentuk pengendalian risiko. Caranya dapat mengalihkan risiko yang terjadi dan atau akan terjadi terhadap si tertanggung / pengguna asuransi kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Pelimpahan risiko terhadap penanggung atau perusahaan asuransi ini berdasarkan dengan adanya aturan serta prinsip - prinsip yang dimana aturan serta perinsip tersebut menjadi dasar pihak tertanggung dan pihak penanggung.

Pengertian asuransi berdasar pasal 246 KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang) :

“Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu kesepakatan, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberi ganti kepadanya ganti rugi dikarenakan suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita sebab suatu kejadian yang tidak pasti”.

Menuruti pasal ini, termasuk pemahaman resmi juga dapat disebut otentik, bahwasannya pasal tersebut juga diketahui dengan pasalnya yang memberi keterangan dari perjanjian asuransi. Berdasar pasal tersebut dapat ditariknya kesimpulan unsur dari asuransi, yakni sebagai berikut :⁴

- a. Perjanjian antara tertanggung dengan penanggung
- b. Kewajiban tertanggung dalam pembayaran premi
- c. Kewajiban penanggung dalam pemberian ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah dana.
- d. Terdapat peristiwa yang belum pasti kapan terjadi.

Menurut UU Nomor 40 pasal 1 ayat (1) Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

Asuransi ialah perjanjian diantara kedua pihaknya, yakni perusahaan asuransinya dari pemegang polis yang menjadikan dasar bagi penerimaan premi ke perusahaan asuransi sebagai suatu imbalan untuk :

- a. Memberikan pengalihan pada tertanggung atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan profit, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung ataupun pemegang polis dikarenakan terjadi suatu kejadian yang tidak pasti;atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasar atas meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang mendasari pada hidupnya tertanggung dengan menerima manfaat yang jumlahnya telah disesuaikan dan/atau didasar dari hasil pengolahan dananya.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, menarik simpulan sebagai berikut, ada 3 (tiga) unsur dalam asuransi :

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, Bandung, Op, Cit., hlm. 139

- a. Unsur pertama, terdapat pihak tertanggung yang menyanggupi dalam pembayaran dana premi ke pihak penanggung atau perusahaan asuransi baik dilakukan langsung atau bertahap.
- b. Unsur kedua, yakni pihak penanggungnya menyanggupi membayarkan sejumlah uang kepada tertanggung, apabila unsur ketiga terlaksanakan.
- c. Unsur ketiganya, ialah kejadian yang belum jelasnya atau belum tentu berlaku.

Pengertian didasari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, jelas memiliki lingkup lebih luasan jika dibanding pengertian menurut pasal 246 KUHD, sebatas dilingkup asuransi kerugian, terdapat dikata - kata huruf b “ bermakna memberi suatu pembayaran yang dijelaskan bahwa meninggalnya atau hidupnya orang yang dijaminan sesuai manfaat dari besarnya sudah ditentukan berdasar hasil pengolahan dana”, jadi dapat dirumuskan dari UU tentang perasuransian, objek asuransinya bukan sekedar melingkupi aset kekayaan tetapi juga jiwa ataupun raga manusia.

Dalam asuransi juga terdapat Prinsip - prinsip dalam asuransi yang seharusnya dipenuhi sebagai panduan dalam penerapan asuransi, yakni :

- a. Prinsip kepentingan dapat diasuransikan (*insurable interest*)
Prinsip tersebut ialah prinsip dimana setiap pihaknya yang berarti akan diadakan suatu persetujuan asuransi hendak nya memiliki keperluan yang dapat diasuransikan, artinya yakni tertanggung memepunyai keikutsertaan begitu berakibat dari satu keadaan yang belum tentu terjadi serta bersangkutan akan mengalami beban.⁵ Prinsip inilah diatur oleh KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang) didalam 2 (dua) pasalnya yaitu pasal 250 dan pasal 268. Esensinya ialah kepentingan yang dapat diasuransikan dijadikan kepentingan legal, patut, dan adil.
- b. Prinsip ganti kerugian (*indemnity*)
Prinsip berikut merupakan berpedoman pada prinsip yang mengatur mengenai kerugian yang dialami oleh tertanggung, didapat besarnya jumlah ganti rugi ini sama dengan dan diwajibkan imbang degan kebangkrutan yang dideritanya. Diprinsip ini terdapat didalamnya pasal 246 KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang). Bertujuan mewujudkan keseimbangan diantara sebuah kerugian yang dirasakan bagi tertanggung dilakukan cara mengganti kerugian yang didapatkan penanggung, harusnya sesuai dengan berapa nilainya atau harganya berasal dari objek yang diasuransikan. Perihal yang dipertimbangkan dalam memperhitungkan ganti rugi yakni membandingkan nilai risikonya yang dipertanggung sama nilai penuhnya dikalikan jumlah kerugiannya yang diderita.⁶ Prinsip inilah sebatas berlakunya untuk asuransi yang keperluannya bisa dinilai dengan uang, yakni asuransi kerugian.
- c. Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (*umost good faith*)
Prinsip terdapatnya dipasal 251 KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang), menurut pasal inilah tertanggung memiliki kewajibannya untuk menjelaskan keterangan sebenar - benarnya serta selengkap - lengkapnya mengenai kondisi objeknya yang akan di pertanggungkan, di pasal ini juga ditekankan hanya kepada tertanggung tidak untuk penanggung, sehingga penanggungnya bisa memutuskan dalam menutup perjanjian asuransinya atau tidak.⁷

⁵ Sri Rejeki Hartono, 1992, Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.100

⁶ A. Hasyami Ali, 1995, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 131

⁷ *Ibid.*, hlm. 104-105

d. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*)

Prinsip ini bagi penanggung diaturlah didalam pasal 284 KUHD (Kitab Undang -Undang Hukum Dagang). Jelasnya pasal subrogasi yakni penggantian kedudukan di tertanggung oleh penanggung sudah dibayarkan ganti kerugiannya dalam memenuhi hak - haknya tertanggung pada pihak ketiga yang berdampak terjadinya kerugian. Munculnya prinsip tersebut agar tertanggung mendapat pergantian rugi melampaui yang dideritanya. Adanya prinsip ini, dipihak ketiga menimbulkan sebuah kerugian tidak akan terbebas dari tanggung jawabnya sebab itu penanggung akan menuntut. Berlakunya prinsip tersebut hanyalah untuk di asuransi kerugiannya dan tidak berfungsi dalam bentuk asuransi jumlah. Prinsip ini di kontak asuransi timbul dikarenakan UU bukanlah disebabkan suatu kesepakatan, maka itu penanggung tidak diperlukan surat kuasa dari tertanggung untuk bertidak atas namanya.⁸

e. Prinsip sebab akibat

Pada prinsip berikut ini ialah prinsip yang menyakini terdapatnya hubungan diantara beberapa peristiwa dijadikan penyebab kerugian dengan dampak yang ditimbulkan. Hubungan sebab akibatnya diasuransi ialah penanggung hanyalah diwajibkan membayar ganti ruginya, bilamana kerugian ataupun kerusakan disebabkan insiden yang sudah diperjanjikan.⁹ Terdapat pada pasal 249 dan pasal 276 KUHD.

f. Prinsip kontribusi (*contribution*)

Di prinsip ini tertanggung boleh mengasuransikan harta bendanya yang sesuai di beberapa perusahaan asuransi. Tetapi seandainya merugikan atas objek yang diasuransikan, hingga secara otomatis berjalannya prinsip kontribusi. Kebijakan prinsip diperlakukan jikalau perusahaan asuransi sudah memenuhi ganti ruginya selaku hak tertanggung. Makanya perusahaan asuransi berkuasa menuntut perusahaan lainnya yang berpartisipasi disuatu pertanggungan untuk membayarkan bagian kerugian tiap - tiap jumlahnya setimpal dengan besaran pertanggungan yang ditutupnya.¹⁰ Prinsip inilah terbentuk jika terdapatnya asuransi berganda sebagaimana maksud di dalam pasal 278 KUHD.

Makna pengertian asuransi diperoleh cara agar dapat mengalihkan risiko dengan melakukan pengadaan perjanjian dimana pengadaan perjanjian tersebut bertujuan apabila tertanggung mengalami kerugian dapat dilimpahkan terhadap pihak lain yang bersedia untuk memberi ganti kerugian yang telah diderita oleh tertanggung, dimana pengadaan perjanjian itu biasanya disebut dengan perjanjian pertanggungan. ¹¹ polis sendiri merupakan bukti otentik dari pengadaan perjanjian asuransi dari pihak tertanggung dengan pihak penanggung sebagai penutup diasuransi.

Polis asuransi sesuai pasal 255 KUHD, kontrak asuransi diharuskan tercantum secara tertulis didalam akta disebutnya polis. Polis asuransi juga dapat menjadi tanda tertulis yang memberitahukan sudah terjalannya perjanjian kedua belak pihak yakni pihak tertanggung dan pihak penanggung. Isi dari Polis yakni didalamnya harus jelas, mencantumkan pelaksanaan asuransi dan berisikan kesepakatan

⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, Op, Cit., 2003, hlm. 75-76

⁹ Sri Rejeki Hartono, Op,Cit., hlm.112

¹⁰ Deasita Diah Susanti,Op,Cit., hlm.15-16

¹¹ Santoso Poedjosoebroto, 1996, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Jakarta, Bharata, hlm. 82

perihal persyaratan khusus dijadikan panduan untuk memenuhi kewenangannya serta kewajiban agar dapat tercapainya misi bersama.¹²

Asuransi merupakan suatu bentuk kesepakatan mengikat antara tertanggung dan penanggung, dan dibuat diakta dan dibuat secara tertulis yang didalamnya memuat syarat serta janji – janji, bukti perjanjian itu dapat dieut dengan polis asuransi. Polis asuransi timbul karena adanya perjanjian yang melibatkan penanggung dan tertanggung yang dimana pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana terdapat pada pasal 1320 KUHPerdato.

Syarat sahnya suatu persetujuan didapat pada pasalnya 1320 KUHPerdato, dalam ketentuan pasal diatas terdapat 4 syarat sah adanya perjanjian :

1. Adanya kesepakatan

Kesepakatan sangat dibutuhkan dalam pengadaan adanya perjanjian, artinya para pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak yang dimaksud dengan kebebasan berkehendak disini yakni tidak menamatkan paksaan yang dapat menimbulkan kecacatan di dalam mewujudkan harapannya. Diantara para pihak akan menyediakan pertanggung semestinya terdapat kesesuaian harapan dan pihaknya menyetujui mengenai sasaran nantinya akan dijadikan objek di dalam perjanjian. Dengan adanya persetujuan dari pihak penanggung dan tertanggung dengan ini tercapai persesuaian kehendak terhadap objeknya perjanjian dan persyaratan yang berlaku dalam kesepakatan tersebut.

2. Adanya kewenangan

Bagi para pihak yang berkuasa melaksanakan tindakan hukum yang diakui oleh UU kewenangan itu bersifat subjektif dan objektif. Kewenangan subjektif disini berarti para pihaknya telah dewasa, sehat ingatannya, tidak berada di bawah perwalian serta pemegang wewenang yang sah. Kewenangan objektifnya terletak pada hubungan yang sah yang dimiliki oleh para pihak melalui objek kesepakatan dikarenakan benda atau keperluan itu adalah miliknya sendiri. Begitu juga berbagai pihak tersebut diwakilkan pihak lainnya untuk menyiapkan pertanggung, pihak tersebut harus menyebutkan teruntuk siapa pentingnya mendapat pertanggung tersebut, pihaknya bisa berbentuk badan hukum atau kepentingan individual.

3. Adanya objek tertentu

Objeknya tertentu dimaksud yakni kejelasan informasi identitas sebuah objek, bentuknya ialah benda yang saat ini ada dan kelak akan ada.

4. Adanya kausa yang halal

Kausa ini merupakan isi dari persetujuan tidak dilarang oleh UU, tidak berlawanan pada ketertiban umum, serta pula tidak berlawanan mengenai kesusilaan.

Adanya kontrak asuransi tersebut mengakibatkan adanya keterikatan terhadap kedua belah pihak, pihak ditertanggung dan pihak dipenanggung untuk melangsungkan kewajibanya.

Syarat untuk mendapatkan polis asuransi yakni bila dilihat pengertian yang terdapat di pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, perjanjiannya merupakan sesuatu perlakuan dimana satu orang lain ataupun lebih membelitakan dirinya terhadap satu orang atau lebihnya, sedang di dalamnya pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata menentukan disyaratkan sahnya dalam kesepakatannya bilamana

¹² Abdulkadir Muhammad, Op, Cit., hlm.89

perihal kontrak yang telah dibuatkan tidak adanya consensus atau juga dapat disebut dengan kesepakatan dengan pihak yang membuat ketentuan tersebut memberik kejelasan bahwasanya kebebasan pihaknya dalam memutuskan isi diperjanjian batasan kesepakatan pihak berlainan atau lebih sering disebut dengan asas kebebasan berkontrak yang dimana asas tersebut dibatasi oleh kesepakatan para pihaknya untuk melakukan perjanjian. Apabila sudah memenuhi syarat sah perjanjian dan menentukan objek perjanjian maka tertanggung bias mendapatkan polis asuransi itu tandanya kedua belah pihak sudah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban masing - masing.

Sejauh ini inti polis asuransi jiwa telah dipastikan oleh beberpa regulasi termasuk terdapat dalam KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang). Namun yang terdapat di dalamnya memberikan pengecualian kepada asransi jiwa, yakni dengan tidak mencntumkan evemen dalam polis asuransi jiwa. Adapun 3 (tiga) jenis asuransi jiwa, yaitu :

1. Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life Insurance)

Diasuransi tersebut yakni salah satu jenisnya asuransi sebatas memberi perlindungan sementara waktu ke tertanggung, misalya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ataupun usianya terpilih semisal usia 60 sampai 70 tahun.¹³ Dijenis asuransi ini yakni dana pertanggungan diserahkan jikalau tertanggung meninggal dimasa pertanggungan. Bila tertanggung masih hidup sampai melampaui masa pertanggungan, hingga tidak adanya satupun manfaat yang didapatkan tertanggung dan preminya yang dibayarkan dianggaplah hangus. Terakhir masa janji pertanggunga, polis secara sendirinya menjadi batal dan setelahnya di perusahaan asuransi maupun ditertanggung tidak memiliki tanggungan apapun diantara keduanya.

2. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Life Insurance)

Asuransi itu ialah asuransi yang berisikan 2 (dua) unsur yakni:

- a) Unsur tabungan
- b) Unsur perlindungan

Asuransi sejenis ini jikalau tetanggung meninggal dunia saat masa pertanggungan, makanya ahli warisnya mendapatkan profit sejumlah sudah ditentukan kala polis ditutup. Sehingga dalam asuransi jenis ini, tertanggung tidak kehilangan premi yag dibayarkan.¹⁴

3. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance)

Asuransinya disebut juga asuransi jiwa permanen, disebabkan diasuransi ini menawarkan perlindungan dan tabungan permanen pada tertanggung selama hidupnya. Asuranji inipun hampir sama dengan asuransi jiwa dwiguna. Bedanya ada di pertumbuhan nilai tabungan yang lebih lamban daripada asuransi jiwa seumur hidup, lambatnya pertumbuhan tersebut diakibatkan karena sebagian hal antaranya : preminya relatif makin ekonomis dengan besaran tetap, diunsur perlindungan makin besar daripada unsur tabungan serta saat masa pertanggungan selama sampai mencapai 100 tahun.¹⁵

¹³ Fuad Usman dan M. Arief, 2004, *Security For Life (Hidup Lebih Nyaman Dengan Berasuransi)*, Jakarta, Gramedia, hlm. 28

¹⁴ M. Wahyu Prihantoro, 2000, *Pengantar Asuransi I (Aneka Produk Asuransi dan Karateristiknya)*, Yogyakarta, Kanisius, hlm.8

¹⁵ Fuad Usman dan M. Arief,Op, Cip., hlm. 35

Premi asuransi merupakan uang pembayaran berasal dari tertanggung ke penanggung dimana setiap membayarkan, otomatis penanggung terikatnya wajib menggantikan biaya pengalihan apabila tertanggung mengalami hal tidak tentu. Bilamana premi tidak dibayarkan asuransinya bias dibatalkan atau tidak akan dapat berproses. Premi dalam asuransi juga mempunyai kriteria , ialah berikut ini :

1. Terbentuk dalam sejumlah uang;
2. Dibayarkan terlebih dahulu oleh tertanggung;
3. Sebagai imbalan pelimpahan resiko;
4. Dihitung berdasar presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Diatas adapat disimpulkan bahwa terdapat dari tujuannya asuransi yang dapat dipandang dari dua sisi yakni disisi penanggung maupun tertanggung. Sasaran penanggung yakni memberkan perlindungan terhadap tertanggung akibat kemungkinan kerugian yang terjadi, memberikan dorongan dala perkembangan ekonomi dan dapat menghasilkan hasil dari jasa yang diberikan. Selanjutnya jika dilihat dari sisi tertanggung yakni mengalihkan dampak kepada pihak lainnya dan diperolehnya ganti rugi atas apa yang sudah diasuransikan.¹⁶

b. Polis Asuransi Jiwa Sebagai Harta Tertanggung

Harta yakni berarti benda , benda sendiri memiliki pengertian seperti berikut bendanya merupakan segala sesuatunya / benda yang bisa dipunyai oleh seseorang. Benda juga berarti setiap barang dan tiap haknya bisa diwewenangkan oleh hak miliknya, segalanya dijadikan sesuatu objek hukum dan barang yang sudah jadi hak milik serta menjadi wewenang tiap orang yang dijamin hukum.

Macam - macamnya benda berdasar UU yakni :

- a. Benda dapat diganti dan bendanya tidak dapat diganti
- b. Benda dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan
- c. Benda dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi
- d. Benda bergerak dan benda yang tidak dapat bergerak

Hukumnya benda juga ialah bagian dihukum harta kekayaan telah diaturnya di dalam buku ke II KUHPerduta, yakni dikaidah - kaidah hukumnya yang mengendalikan kewenangan tentang apa akan diperoleh bagi seseorang di dalam ikatannya menjalin bersama orang lain. Di dalam bukum ke II KUHPerduta tidak hanya berisi tetang hukum benda saja, tetapi juga berisi tentang hukum waris dengan pertimbangan pembentukkan UU dianggap bahwa hak warisnya itu merupakan kewenangan kebendaan, dijelaskan kewenangan tersebut dilimpahkan sebab seorang yang telah meninggal dunia.¹⁷

Di dalamnya pasal 573 KUHPerduta menyatakan bahwa memilah suatu kebendaan dijadikan hak kepemilikan lebih satu orang seharusnya diperlakukan berdasar peraturan yang sudah dibuat mengenai pemisahan maupun pembagian warisan. Dengan pengertian diatas hak milik bersama timbul jika 2 atau lebih seorang ialah pemilik dari suatu benda yang sama dan setiap pemiliknya mempunyai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari benda tersebut. Kepemilikan bersama ini berupa :

- a. Pemilikan terhadap benda - benda tertentu
- b. Pemilikan terhadap benda - benda yang belum terbagi pasal 1006 KUHPerduta.

¹⁶ R. Djatmiko, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung, Angkasa, hlm. 134-135

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2

Macam – macam hak milik bersama :

- a. Hak milik bebas yakni jika hubungannya antara pemilik satu sama lainnya sebatas ikatan pemilik bersama terhadap sebuah benda, contohnya : beberapa orang seara bersama – sama membeli sebuah mobil atau tanah.

Ciri – ciri hak milik bersama yang bebas sebagai berikut :

1. Adanya hubungan antara pihak peserta tidak didasarkan pada hubungan hak lain yang maksudnya berdiri sendiri.
 2. Adanya kehendak diantara pemilik peserta untuk bersama – sama menjadi pemilik dari suatu benda.
 3. Setiap pemilik mempunyai bagian dalam hak eigendom tersebut.
 4. Setiap pemilik mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hak/ perbuatan materil.
 5. Tidak ada unsur badan hukum.
- b. Hak milik bersama terikat yakni jikalau beberapa orang sebagai pemilik bersama berdasarkan sesuatu beda sebagai dampak adanya ikatan yang memang telah terjalin lebih dulu diantara para pemilik itu, contohnya : hak milik bersama para pemilik saham atas suatu perusahaan.

Ciri – ciri hak milik bersamanya yang terikat berikut yakni :

1. Hubungan diantara para pemiliknya peserta adalah akibat sudah adanya suatu hubungan terlebih dahulu diantara mereka.
2. Di antara para pemilik belum tentu adapula keinginan bersama – sama menjadi pemilik dari suatu barang.
3. Setiap pemilik berhak atas seluruh bendanya.
4. Setiap pemilik peserta untuk melakukan suatu perbuatan hak / perbuatan materil harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemilik lainnya.
5. Mengandung unsur hak.

Harta yakni barang atau uang selaku kekayaan padahal harta warisan ialah benda ataupun barang yang ditinggal pewaris sudah meninggal dunia, kemudian kan menjadi hak di ahli warisnya, harta warisannya akan diserahkan diahli waris adalah harta sudah dikurangi untuk kepentingan, hutang – hutang yang dimiliki oleh pewaris serta perawatan jenazah dan wasiat. Menurut perdata yang dapat diwariskan adalah aktiva dan pasiva, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan dari aktiva dan pasiva sebagai berikut :

- a. Aktiva

Aktiva dapat dijelaskan, sejumlahnya benda yang jelas ada atau dapat dirupakan tagihan/ utang kepadanya pihak ketiga. Selain itu aktiva serupa hak immaterial misalnya hak cipta, hak paten, dsb.

- b. Pasiva

Pasiva dapat dijelaskan, sebanyaknya hutang dimiliki pewaris diharuskan melunasinya pada pihak ketiga ataupun kewajiban dilainnya.

Objeknya yakni kekayaan yang didapatkan meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud berarti di hak dan dikewajiban pewaris yang berasal dari ikatan kekeluargaan bisa diwaris, kecuali hak suami/ ayah untuk menantang anaknya.

Di Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalamnya sudah mengatur terkait dengan terdapatnya proses pewarisan dengan kewenangan penolakan atau penerimaan warisan disesuaikan pasal 1045 KUHPerdata bahwasannya seseorang memegang kebebasan dalam terima atau tolak warisannya. Dan penerimaan orang diwarisan bisa berarti sebagai seorang yang tidak memiliki kewenangan lagi untuk penolakan warisan mangkanya aktiva serta pasiva warisan beralih kepada ahli warisnya yang mendapatkannya.

Asuransi merupakan suatu kesepakatan, sehingga diharuskan disesuaikan persyaratan sahnya suatu kesepakatan berlaku juga diasuransi. Menurut dipasal 1320 KUHPerdata terdapat sayarat sah kesepakatan, antara lain :

1. Kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri
2. Pihak yang mengikatkan diri mempunyai keahlian untuk membangun perikatan
3. Perjanjian itu mengenai objek tertentu
4. Perjanjian itu mengenai causa yang di perbolehkan (halal).¹⁸

Sering menimbulkan permasalahan dalam asuransi yakni disyarat sahnya persetujuan didapatkan pada butir 1 (satu) dalam asuransi jiwa sudah melengkapi prasyarat sahnya perjanjian diperoleh di dalam pasal 1320 KUHPerdata dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 4 (empat), pernyataan dari adanya kehendak kedua belah pihak lah yang menimbulkan kata sepakat. Dalam asuransi jiwa terdapat pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, yakni pernyataan kehendak dari penanggung dan pernyataan kehendak dari tertanggung asuransi, pernyataan kehendak dari penanggung yakni penanggung bersedia memikul risiko dengan mendapatkan imbalan melalui pembayaran premi, penanggung juga bertanggung jawab membayarkan sejumlahnya uang yang sudah ditentukannya di dlam polis ke tertanggung ataupun kepada seorang yang dituding penikmat asuransi jiwa (pihak yang berkepentingan), kepada tertanggung apabila masih hidup sampai perjanjian asuransi tersebut berakhir. Kepada penikmat ataypun pihaknya yang berkeperluan apabila tertanggungnya sudah meninggal dahulu di dalam masa pembayaran premi sedangkan pernyataan dari tertanggung yakni untuk mengalihkan risiko untuk dirinya sendiri maupun untuk jiwa rang lain. Dengan membayar premi kepada penanggung, setelah penanggung menetapkan pembayaran premi, uang pertanggungan, serta tertanggung menyetujui, berarti telah terjadi kesepakatan kehendak diantaranya penanggung dan tertanggung. Kesepakatan inilah yang mengakibatkan munculnya persetujuan asuransi jiwa, dalam pasal 257 Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bila kesepakatan asuransi berlaku mendadak selepas ditutup, dihak – haknya dan dikewajibannya timbal balik dari penanggung maupun tertanggung mulai diperlakukan, terlebih sebelumnya polis ditandatangani. Apabila terjadi kematian / meninggal dunia dan seorang meninggal dunia tersebut mewariskan diharta kekayaan maka pewaris disebutkan bagi yang telah meninggal.

Saya sependapat dengan pendapat dari Diephuis dan Opzoomer yang mengatakan bahwa seorang waris karena hukum memperoleh warisan yang terdiri dari berbagai hak dan tuntutan keputusan hukum berasalnya dari pewaris, maksudnya adalah seorang pewaris tidak menerima kewenangan baru yakni semula haknya tidak dimiliki pewaris.¹⁹ Yang dimaksud dari yang semula tidak dimiliki oleh pewaris yakni haknya yang sudah terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, yang dimaksud

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1979, *Hukum Perikatan*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 114

¹⁹ Martalena Pohan, 1981, *Hukum Waris*, Surabaya, Djumali, jilid 1, hlm. 1

dengan haknya sama dengan kekuasaan yang telah diwarisi oleh ahli warisnya, hak yang ada sebelum si pewarisnya meninggal dunia.

Aset kekayaan yang ditinggal pewaris yakni kumpulan hak serta kewajiban pewaris dari kumpulan hak serta kewajiban dari pewaris ini disebut warisan/ harta kekayaan dan orang yang menerimanya disebut dengan ahli waris. Kewarisan / pewarisan dapat terjadi apabila terdapat pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Berada di pasal 874 KUHPerdota menetapkan bahwa segalanya aset peninggalan si pewaris merupakan hak dari ahli warisnya menurut UU, sepanjang pewaris tidak menentukan lain dari testamen. Berdasar hukumnya ahli waris memegang peranan memiliki segala barangnya, wewenang, serta piutang jika pewaris meninggal dunia, setelah pewaris meninggal dunia hak atas pembayaran uang pertanggungan dari asuransi jiwa merupakan warisan bahkan hak tersebut sudah terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, maksudnya yakni hak tersebut dianggap sebagai hak yang akan datang dan hak itu dapat dilaksanakan apabila si pewaris/ tertanggung meninggal dunia atau terjadi saat tenggang asuransi berakhir. Sejak saat itu hak atas pembayaran uang pertanggungan dari asuransi jiwa memperoleh nilai yang penuh dan pada saat tertanggung meninggal dunia hak ini ditinggalkan oleh tertanggung dan secara otomatis karena hukum beralih ke ahli warisnya.

Uang pertanggungan dalam asuransi jiwa dan asuransi kerugian jumlahnya jelas berbeda, dalam asuransi jiwa uang pertanggungan diberikan sebagai santunan seharusnya diberikan atau dibayar penanggung dipenikmatnya apabila telah kejadian evenement atau terjadi lampaunya tenggang waktu masa pertanggungan. Jumlahnya uang pertanggungan yang diberikan sepenuhnya kepada persetujuan para pihak. Dalam pembahasan sebelumnya sudah diketahui bahwa penikmat uang pertanggungan yakni si pemegang polis itu sendiri bisa juga dibidang ahli warisnya, yang ditunjuk oleh pemegang polis asuransi yang biasanya sering terjadi adalah pemegang polis yang mengasuransikan dirinya sendiri dan menunjuk penikmatnya yakni dirinya sendiri atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis. Lalu uang pertanggungan adalah uang tertentu yang sudah dijanjikan semasa hidupnya pemegang polis asuransi dan menjadi harta warisan saat meninggal si pemegang polis. Jadi penunjukan ahli waris dalam asuransi jiwa sama dengan memberi hibah warisan dengan ketetapan khusus yakni seorang pewaris memberikan suatu atau barang yang sudah ditentukan baik barang bergerak maupun tidak bergerak dari barang peninggalannya. Jadi dapat disimpulkan hak kedudukan ahli waris di dalam asuransi jiwa hanya menerima saja dan penerima tidak menggantikan kedudukan orang yang mewariskan.

2. Upaya Ahli Waris Yang Tidak Mendapatkan Uang Pertanggungan

a. Ahli Waris

Menurut umum ahli waris merupakan penggantinya pewaris untuk harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya saja. Penggantian ini membuat ahli waris memperoleh haknya. Di hak Ahli waris (*erfgenaam*) yakni seluruh orang mendapat haknya untuk terima warisan.²⁰ Menurut suparman “ ahli waris yakni sekalian orang menjadikan ahli waris, berarti beberapa orang yang

²⁰ Anasitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta, PT.Grafindo Persada, hlm. 6

berhak menerima harta peninggalan “.²¹Di Kitab UU Hukum Perdata kemudian disebutkan KUHPerdata dipasal 832 dimaksud dengan ahli waris merupakan anggota keluarga sedarah yang sebenarnya maupun diluar pernikahan serta suaminya atau istrinya yang hidup terlama. Selanjutnya terdapat pasal berikut 833 KUHPerdata dijelaskan bahwasannya sekalian ahli waris dengan sendirinya sebab hukum diperolehnya hak milik atas segala barang, disegala hak dan disegala piutangnya yang sudah meninggal dunia. Pewarisan dalam KUHPerdata tidaklah membedakan antara laki - laki maupun perempuan, ataupun suami dan istri. Mereka berhak mewarisi dan mendapatkan bagianpun sama. Bilamana menghubungkannya disistem keturunan KUHPerdata menganut sistem keturunannya bilateral. Jadinya, setiap orang mengikatkan dari keturunan ayahnya maupun ibu, yang mengartikan ahli waris berhak mewarisi dari ayah jikalau si ayah tersebut meninggal serta mendapat haknya juga mewarisi dari ibu apabila ibunya juga meninggal.²²

Terdapat 2 (dua) cara agar dapat menjadi ahli waris, yakni:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris dari peraturan Perundang - Undangan) yakni membentuk pewarisan dimana ikatannya merupakan penentuan hubungannya warisan diantara pewaris maupun ahli waris.
2. Secara *testamento* (ahli waris yang ditunjuk di dalam surat wasiat) yakni satu pernyataannya seseorang dengan terhadap amanahnya setelah meninggal dunia nanti. Surat wasiatnya berlaku setelah si pembuat wasiat tersebut meninggal dunia. Dan dalam pemberian warisan dengan cara wasiat tidak menghapus hak untuk mewarisi secara *ab intestato*.

Ahli waris sesuai UU (*ab intestato*), yakni dikarenakan berkedudukan sendiri yang menurutnya UU, demi hukum ahli waris menurut undang - undang dijamin, sedangkan ahli waris menurut wasiat (*ad testamento*), yakni ahli warisnya disebabkan “keinginan terakhir” dari si pewaris, setelah itu dituangkan di dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris menurut surat wasiat bisa dua caranya yakni *erfstelling*, maksudnya penunjukan satu/ beberapa orang dijadikan sebagai ahli waris agar mendapatkan sebagian ataupun seluruh harta peninggalan dari si pewaris yang tercatatkan dalam surat wasiatnya, yang kedua yakni *legaat* (hibah wasiat) maksudnya ialah pemberian wewenang diseseorang atas dasarnya testamen/wasiat yang terkhusus, pewarisan dalam wasiat bisa dilaksanakan setelah pewaris itu meninggal dunia.²³

Legaat yakni penerapan wasiat terpilih, pewarisnya mewariskan dibeberapa orang atau berlebih dengan diberikan barang - barang tertentu yang terdapat dari harta peninggalannya atau juga memberi barang dari sejenisnya tersendiri, misal dibarang yang bergerak, tidak bergerak bahkan juga memberinya hak pakai hasil dari sebagian atau seluruhnya dari aset peninggalan dan orang yang menerima legaat tersebut yakni legataris. Posisi legataris ini bukan sebagai penerus dari si pewaris melainkan menggantikan posisi pewaris dalam penguasaan barang atau benda peninggalan dari pewaris. Legataris bisa dari ahli waris atau pihak ketiga.

²¹ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, cetakan. 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.19

²² Abdulkadir Muhammad, op, cit., hlm. 197

²³ Surani Ahlan Sjarif, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.42

Sudah dibahas diatas bahwa testamen dapat berisi *erfstelling* dan juga ada yang berisi *legaats*. Tetapi *legaats* harus disertai dengan adanya testamen. Seorang yang mendapatkan *erfstelling* kedudukannya sebagai ahli waris *ab-intestato* akan tetapi seorang yang mendapat *legaats* kedudukannya tidak sebagai *ab-intestato*, maksudnya adalah seorang legataris dibagikan haknya untuk penerimaan aset warisan, legataris pun dapat menuntut ahli waris agar barang tersebut diserahkan kepada legataris. Legataris berkedudukan seperti layaknya oaring yang berpiutang atau kreditur dari pewaris. Dengan ini legataris tidak bertanggung jawab atas hutang – hutang dari si pewaris.²⁴ Legataris ialah ahli waris mempunyai kekerabatan dengan pewaris, baik ahli waris di garis lurusnya keatas atau ahli waris garisnya lurus kebawah yang akan menjadi waris, karena sudah diatur oleh undang – undang. Legitimaris dijamin oleh UU seadanya *legitieme portie*. *Legitieme portie* sendiri yaitu bagiannya dari aset kekayaan pewaris harus dibagikan kepada legitimaris dan tidak dapat dikurangi. Bagian mutlak dari legitimaris ditetapkan dalam undang – undang.

Besar *legitieme portie* dalam KUHPerduta terdapat beberapa jenis, yakni :

- a. Besarnya *legitieme portie* anak sah (pasal 914 KUHPerduta)

Dalam pasal 914 KUHPerduta mengatur yaitu :

1. Jika pewaris sebatas meninggalkan anak sahnya maka itu besarnya *legitieme portienya* yakni $\frac{1}{2}$ dari bagian *ab-intestato*
2. Jika pewaris meninggalkan 2(dua) orang anaknya sah maka besar dari *legitieme portinya* yakni $\frac{2}{3}$ dari bagian *ab-intestato*
3. Jika pewaris meninggalkan 3(tiga) orang anak sah makanya besar dari *legitieme portienya* yakni $\frac{3}{4}$ dari bagian *ab-intestato*.

- b. Besarnya *legitieme portie* anak luar kawin (pasal 916 KUHPerduta)

Dalam pasalnya 916 KUHPerduta besar dari *legitieme portie* adanya anak berasal diluar kawin yang telah diakui secara sah yakni $\frac{1}{2}$ dari *ab intestato*

- c. Besarnya *legitieme portie* ahli waris dala lurus keatas (pasal 915 KUHPerduta)

Dalam pasal 915 KUHPerduta di dalam garis lurusnya keatas sebagian mutlaknya ialah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang menurut perundang – undangan da harus diwariskan karena adanya kematian.

Legitieme portie baru bias dituntut apabila *legitieme portie* tersebut dilanggar atau dikurangi jumlahnya karena perbuatan pewaris sebelum meninggal dunia. Perbuatan pewaris bisa karena pengangkatan waris atau juga pengangkatan legataris.

Kedapatan penyebab sesuai UU ahli waris tidak patut (*onwaardig*) mendapatkan warisan dari pewaris:

- a. Ahli waris yang berdasar UU menyatakan tidak sepatutnya menerima warisan secara *ab intestato* dalam pasal 838, 839 dan 840 KUHPerduta ialah :²⁵

1. Mereka yang sudah dihukum sebab dipersalahkan telah membunuh atau mencoba pembunuhan si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim sempat dipersalahkan disebabkan secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah menjalankan aktivitas kejahatan terancam hukuman penjara lima tahun lamanya ataupun lebih berat.

²⁴ R. Wirjono Pradjodikoro, Op, Cit., hlm. 94

²⁵ Oemarsalim, 2006, Dasar – dasar Hukum Waris Di Indonesia, hlm. 141

3. Mereka yang dengan kekerasan atau tindakan sudah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 4. Mereka yang sudah menggelapkan, merusakkan atau memalsu surat wasiat si pewaris.
- b. Ahli waris berdasarkan wasiat menyatakan tidak patut mendapat warisan dalam pasal 912 KUHPerduta, ialah :
1. Mereka yang telah dihukum disebabkan membunuh pewaris.
 2. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsu surat wasiatnya si pewaris.
 3. Mereka yang dengan pemaksaan ataupun kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Di dalam hukum kewarisan perdata memiliki 3 unsur, unsur itu terdiri dari :

a. Pewaris (efflater)

Apabila dilihat dari pasal 830 KUHPerduta banyak menyebut pewaris yakni disetiap orang yang sudah meninggal dunia. Dikarenakan dihukum waris tidak mempersoalkan jika seorang yang telah wafat tidak meninggalkan harta bendanya, makanya diunsur mutlak yang memenuhi agar dikatakan layak sebagai pewarisnya ialah orang yang sudah meninggal dunia serta meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli waris

Ahli waris (erfgenaam) merupakan segalanya oaring berhak untuk mendapat warisan.²⁶ yang maksudnya ahli waris dalam KUHPerduta yakni semua anggota kerabat sedara sahnya maupun luar pernikahan serta suami maupun istrinya yang hidup di luar perkawinan serta suami istri hidupnya terlama (pasal 832 KUHPerduta). Dilanjutkan dalam (pasal 833 KUHPerduta) menyebut sekalian diahli waris dengan sendirinya dikarenakan adanya hukum mendapat hak milik atas segala barangnya, kewenangannya maupun piutangnya yang meninggal dunia . Selanjutnya diadakan 2 (dua) persyaratan dijadikan ahli waris, yakni :

1. Ahli waris ditentukan oleh UU
2. Ahli waris ditentukan oleh wasiat

c. Warisan

Warisan ialah harta kekayaannya berbentuk aktiva maupun pasiva atau wewenang dan kewajiban bernilai uang yang akan dialihkan dari pewaris sudah meninggal dunia kepada para waris bergender pria maupun wanita.²⁷

Jikalau salah satu unsurnya tidak ada, makanya waris mewarispun tidaklah akan bisa dilakukan atau dialokasikan.

Penentuan atau penunjukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa berbeda dengan penentuan ahli waris yang terdapat dalam KUHPerduta, perbedaanya yakni :

1. Ahli waris dalam polis asuransi jiwa individual harus memiliki hubungan kepentingan atau (insurable interenst) dengan si tertanggung.
2. Pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan berhak menunjuk siapa yang akan menjadi penerima manfaat.

²⁶ Anasitus Amanat, op, cit., hlm. 6

²⁷ Hilman Adikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 10

3. Ahli warisnya dalam polis asuransi jiwa individual terbatas hanya pada sejumlah uang pertanggungan yang di perjanjikan dalam perjanjian pertanggungan.
4. Pada saat tertanggung masih hidup maka yang menikmati manfaatnya adalah pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan.
5. Pada saat tertanggung meninggal berulah ahli waris yang akan menerima manfaat dari perijinan pertanggungan yaitu menerima sejumlah uang pertanggungan.

Sedang persamaan dari keduanya adalah :

1. Ahli waris dapat dicabut atau diganti sewaktu - waktu.
2. Ahli waris dapat menikmati manfaat tersebut apabila tertanggung sudah meninggal.

UU telah memperkuat agar dapat meneruskan tingkatan hukum dari seorang pewaris sebisanya disesuaikan dengan kemauannya pewaris atau orang sudah meninggal tersebut. UU berprinsipkan seorang (pewaris) bebas teruntuk memilih ataupun memutuskan keinginannya mengenai harta kekayaannya setelah ia meninggal nantinya, akan tetapi bila nyatanya seseorang tersebut tidak menetapkan sendiri saat ia masih hidup bagaimana nanti nasib harta kekayaannya, maka dalam perihal ini pengaturan harta yang ditinggalkan pewaris tersebut akan kembali ditentukan sesuai dengan Undang - Undang.

Pewarisan disesuaikan UU menetapkan kewenangannya untuk dijadikan ahli waris yakni kekerabatan sedarah aslinya atau diluar kawin serta suami isteri semasa hidup terlama. Jadi pewarisan di Undang - undang pada dasarnya ahli pewaris di tentukan dari ikatan sedarah antara pewaris dengan ahli warisnya. Perihal berikut sama dengan aturan penentuan ahli waris di dalam asuransi jiwa yakni hubungan kepentingan (*insurable interest*) biasanya secara subyektif dapat dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan, dibandingkan pemeroleh hibah wasiat yakni orang yang ditetapkan berdasar ketentuan pewaris di dalam penerimaan barang khusus ataupun menerima barang yang dapat diganti.penerima wasiat hak dengan atau secara khusus, dalam hal ini penentuan ahli waris berdasarkan wasiat tidak dibatasi dengan keharusan penerima wasiat mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan dalam penentuan ahli waris berdasarkan wasiat pewaris bebas menunjuk siapapun untuk menerima suatu harta dari pewaris. Kedudukan ahli waris berdasarkan wasiat ini sesuai seperti penagih utang harta biarpun berkedudukan seorang ahli warisnya (ab intestanto dan atau erfstelling) yakni berperan hanya sebagai pengganti dipewaris, kepada siapakah hartanya pewaris akan jatuh disegala untungnya serta ruginya.

Dalam pembahasan sebelumnya sudah diketahui bahwa penikmat uang pertanggungan yakni si pemegang polis itu sendiri bisa juga dibilang ahli warisnya, yang ditunjuk oleh pemegang polis asuransi yang biasanya sering terjadi adala pemegang polis yang mengasuransikan dirinya sendiri dan menunjuk penikmatya yakni dirinya sendiri atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis. Lalu uang pertanggungan adalah uang tertentu yang sudah dijanjikan semasa hidupnya pemegang polis asuransi dan menjadi harta warisan saat meninggal si pemegang polis. Jadi penunjukan ahli waris dalam asuransi jiwa sama dengan memberi hibah warisat dengan ketetapan khusus yakni seorang pewaris memberikan suatu atau barang yang sudah ditentukan baik barang bergerak maupun tidak bergerak dari barang peninggalannya. Jadi dapat disimpulkan hak kedudukan ahli waris di dalam asuransi jiwa hanya meneria saja dan penerima tidak menggantikan kedudukan orang yang

mewariskan. Dalam undang – undang sudah ditentukan untuk melanjutkan kedudukan hak orang yang meninggal sebisa mungkin di samakan dengan hak dari orang yang meninggal tersebut. Pewarisan disesuaikan UU yang berwenang jadi ahli waris yaitu ikatan keluarganya sedarah yang asli ataupun diluar perkawinan lalu suami ataupun istrinya yang hidup terlama pada polis asuransi jiwa yang menganut hubungan kepentingan yang secara subyektif dan bisa dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan. Jadi asuransi jiwa di mungkinkan tercapainya sesuatu hasil yang biasanya dapat dicapai dengan wasiat.

b. Upaya Hukum Ahli Waris

Ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan dan apabila ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan merasa apabila bagian dari ahli waris terganggu maka ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan sesuai dengan legitieme portie dapat menuntut tetapi bagiannya tidak sama berikut ini pembagian legitieme portie sesuai dengan porsinya terdapat dalam pasal 914 KUHPerdara untuk anak sah, di dalam pasal 916 KUHPerdara untuk anak dari luar nikah yang mengakui secara sahnya maupun dalam pasal 915 KUHPerdara untuk garis lurus keatas. Sejatinya hukum waris itu keadilannya terletak pada si pemberi atau terdapat pada si pewaris

Dalam Pasal 499 KUHPerdara disebut penjelasan benda ialah ditiap – tiap barangnya dan haknya, dapat kekuasaan hak milik, berikutnya pengertian benda secara yuridis adalah seluruh sesuatunya didapatkan jadi objek eigendom (hak milik). Definisi sengketa yakni dapat diartikan sebagai pertikaian, perselisihan, segalanya disebabkan perbedaan gagasan, pertengkaan, perdebatan biasa berkembang menjadi sengketa hukum. Sengketa di dalam waris bisa dilakukannya melalui 2 (dua) cara, ialah :

- a. pengadilan / litigasi
 1. peradilan agama
 2. peradilan perdata
- b. diluar pengadilan / non – litigasi
 1. Arbitrase
 2. Negosiasi
 3. Mediasi
 4. Konsiliasi
 5. Penilaian Ahli.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pada asuransi jiwa disebut sebagai legat yang tidak sah. Hak atas pembayaran uang pertanggungan di dalam asuransi jiwa merupakan hak dari tertanggung sebelum meninggal dunia hak tersebut sudah ada sejak terjalin perjanjian asuransi diantara tertanggung dan penanggung di tutup. Hak ini data dikatakan sebagai hak yang akan datang untuk penikmat dari tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia dan wewenang tersebut dikarenakan hukum beralih kepada ahli warisnya. Melalui pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 257 KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) apabila dipasal – pasal ini dihubungkan dengan pendapat Diephuis dan Opzoomer maka dapat ditarik kesimpula bahwa pembayaran uang pertanggungan dari asuransi jiwa merupakan warisan.
2. Ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan dan apabila ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan merasa apabila bagian dari ahli waris terganggu maka ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan sesuai dengan legitieme portie .

SARAN

Saran yang akan saya sampaikan yakni sebaiknya dibuat perundang – undangan yang didalamnya menetapkan pembayaran uang pertanggungan dari asuransi jiwa termasuk warisan atau tidak.